



PUTUSAN
Nomor : 50/B/2012/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR, Tempat Kedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 1 Sampit, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. **M. IBRAHIM, S.H. M.Hum**, Jabatan Kabag Hukum pada Setda Kabupaten Kotawaringin Timur ;

2. **EMALIYATUN, S.H**, Jabatan Kasub bag Bantuan Hukum Setda Kabupaten Kotawaringin Timur ;

3. **H. SAID M TAHER, S.H.** Jabatan Kasubbag Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Setda Kabupaten Kotawaringin Timur ; -----
4. **SUHERMIN TRIASTININGSIH, S.H. MAP**, Jabatan Kasubbag Perundang-undangan pada Setda Kabupaten Kotawaringin Timur ;

Hal 1 dari 21 hal Put. 50/B/2012/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Sudirman No. 1 Sampit, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 045.2/151/Huk. tanggal 29 September 2011 ; --
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/ PEMBANDING** ;

M e l a w a n :

DWI RACHMATIKA MAHARANI, S.Pd, Kewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Guru SMKN 3 Sampit, Alamat Jl. G.

Bromo II No. 50 RT. 038 RW. 009 Sampit dan /

atau Perum Permata Jingga VI C 26 No. 2

Malang Jawa Timur ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT/**

TERBANDING ; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut : -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :

50/B/2012/PT.TUN.JKT, tanggal 8 Maret 2012 tentang Penunjukkan

Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini dalam

tingkat banding ; -----

2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Nomor :

12/G/2011/PTUN.PLK, tanggal 14 Desember 2011, yang dimohonkan

banding ; -----

3. Berkas Perkara Nomor : 12/G/2011/PTUN.PLK dan surat-surat lain yang

berhubungan dengan sengketa ini ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA



Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai
duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum pada Putusan Pengadilan
Tata Usaha Negara Palangkaraya Nomor : 12/G/2011/PTUN.PLK, tanggal 14
Desember 2011, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI : -----

- Menolak eksepsi-eksepsi Tergugat ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; -----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor :
542 Tahun 2011 tanggal 30 Juni 2011 Tentang Penjatuhan Hukuman
Disiplin berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Calon
Pegawai Negeri Sipil kepada Dwi Rachmatika Maharani,S.Pd. NIP.
197304172010012004 ; -----
3. Memerintahkan Tergugat Untuk mencabut Surat Keputusan Bupati
Kotawaringin Timur Nomor : 542 Tahun 2011 tanggal 30 Juni 2011
Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Pemberhentian Tidak
Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil kepada Dwi
Rachmatika Maharani,S.Pd. NIP. 197304172010012004 ; -----
4. Memerintahkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan Penggugat
sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil seperti semula ; -----
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ; -----
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.
202.000,- (Dua Ratus Dua Ribu Rupiah) ; -----

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya tersebut
diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Desember 2011, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat /
Pembanding dan Penggugat/Terbanding ; -----

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya
tersebut, Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding di
kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya pada tanggal 16
Desember 2011 sesuai dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh
Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya dan ditandatangani
oleh M. IBRAHIM, S.H.,M.Hum., (Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding),
permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/
Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding
tertanggal 19 Desember 2011 ; -----

Bahwa Tergugat/Pembanding telah menyerahkan Memori Banding
tertanggal 20 Desember 2011 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tata
Usaha Negara Palangkaraya pada tanggal 13 Pebruari 2012, Memori
Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding sesuai
dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tertanggal
14 Pebruari 2012. Dalam Memori Banding tersebut Tergugat/Pembanding
pada pokoknya menyatakan sangat keberatan terhadap Putusan Majelis
Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan memohon kepada Majelis Hakim
Pengadilan Tingkat Banding untuk memberikan putusan sebagai berikut : ---

A. DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Pembanding dahulu Tergugat ; -----

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya ;



2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya
Nomor : 12/G//2011/PTUN-PLK, tanggal 14 Desember 2012 ; -----
3. Menyatakan sah menurut hukum Keputusan Bupati Kotawaringin
Timur Nomor : 542 Tahun 2011, tanggal 30 Juni 2011 ; -----
4. Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar seluruh biaya
yang ditimbulkan akibat perkara ini ; -----

Bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat/
Pembanding tersebut, pihak Penggugat/Terbanding mengajukan Kontra
Memori Banding tertanggal 19 Januari 2012 yang diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya pada tanggal 24 Januari 2012,
Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/
Pembanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra
Memori Banding tertanggal 14 Februari 2012. Dalam Kontra Memori Banding
tersebut Penggugat/Terbanding pada pokoknya menyatakan bahwa apa yang
telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama adalah telah
benar dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dan
memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding untuk
memberikan putusan sebagai berikut : -----

MEMUTUSKAN

1. Menyatakan banding Pembanding dapat diterima ;

2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya
Nomor : 12/G/2011/PTUN-PLK, tanggal 14 Desember 2011 ;

Mengadili Sendiri



2. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ini ;

Bahwa sebelum berkas banding perkara a quo di kirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta kepada kedua belah pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara masing-masing tertanggal 16 Januari 2012 dan atas pemberitahuan pihak Kuasa Hukum Pemanding/Tergugat telah datang untuk melihat dan mempelajari berkas perkara banding sesuai dengan Surat Keterangan Melihat dan Mempelajari Berkas Perkara Banding tertanggal 8 Februari 2012 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Palangkaraya Nomor : 12/G/2011/PTUN.PLK yang diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2012 dengan
dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding dan Penggugat /
Terbanding ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya tersebut, Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding sebagaimana terlihat dalam Akta Permohonan Banding tanggal 16 Desember 2011, permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan sempurna kepada Penggugat/Terbanding dengan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 19 Desember 2011, bahwa permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang Undang yaitu ketentuan Pasal 123 Undang Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Perubahan Kedua Dengan Undang Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah memperhatikan Memori Banding Tergugat/Pembanding yang menolak atau keberatan atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya tersebut dengan alasan-alasan sebagaimana diuraikan dalam Memori Bandingnya dan memohon agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menolak dan membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya tersebut sebaliknya Penggugat/Terbanding dalam Kontra Memori Bandingnya pada pokoknya agar berkenan menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta (Pengadilan Tingkat Banding) memeriksa dan meneliti secara seksama seluruh berkas perkara yang terdiri dari Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Nomor : 12/G/2011/PTUN-PLK, tanggal 14 Desember 2011, yang dimohonkan banding, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Alat-Alat Bukti kedua-dua pihak, Saksi-Saksi serta Memori Banding dari Tergugat/Pembanding dan Kontra Memori Banding dari Penggugat/ Terbanding serta surat-surat lain yang terkait dengan sengketa ini, maka Majelis Hakim

Hal 7 dari 21 hal Put. 50/B/2012/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dalam putusan tentang eksepsi Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat, oleh karena itu pertimbangan mengenai eksepsi tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus sengketa ini, akan tetapi menyangkut pertimbangan hukum dalam putusan tentang pokok perkara, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya tersebut dengan alasan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam sengketa yang diajukan sebagai obyek sengketa oleh Penggugat adalah Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur No. 542 Tahun 2011, tanggal 30 Juni 2011 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil kepada Dwi Rachmatika Maharani, S.Pd, NIP. 19730417201001200 (vide bukti P-1=T-16) ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan pokok sengketa ini dengan pertimbangan, Tergugat/ Pembanding dalam menerbitkan obyek sengketa telah melanggar peraturan perundang-undangan dari segi prosedural oleh karena obyek sengketa dinyatakan batal dan gugatan Penggugat/Terbanding dikabulkan sebagian dengan pertimbangannya sebagai berikut : -----

- Bahwa Majelis Hakim berpendapat yang menjadi inti pokok permasalahan dalam sengketa a quo yang harus diuji kebenarannya berdasarkan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang Undang No. 9 Tahun 2004 tentang



Perubahan atas Undang Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah apakah keputusan obyek sengketa a quo dari segi kewenangan, prosedural maupun substansi telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sehingga harus dipertahankan atau sebaliknya telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik sehingga harus dinyatakan batal atau tidak sah ; -----

- Majelis Hakim akan mempertimbangkan segi kewenangan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa apakah Tergugat berwenang atau tidak dan selanjutnya untuk menguji permasalahan hukum tersebut Majelis Hakim mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi peraturan dasar permasalahan tersebut yaitu : -----
 1. Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan bahwa ketentuan Peraturan Pemerintah ini berlaku juga bagi Calon Pegawai Negeri Sipil ; -----
 2. Pasal 7 ayat (4) huruf e Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 21 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada lampiran I, III B angka 4 huruf e yang pada pokoknya menyatakan jenis hukuman disiplin berat terdiri dari :
e. pemberhentian tidak dengan hormat dari Pegawai Negeri Sipil ; ----
 3. Pasal 20 ayat (1) huruf a angka 7 Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Pertimbangan Badan Kepegawaian Negara No. 21 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Lampiran I, IV angka 6

Hal 9 dari 21 hal Put. 50/B/2012/PT.TUN.JKT



huruf a.1 (h) butir (4) yang isinya pada pokoknya menyatakan bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil daerah Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan fungsional umum golongan ruang III/d ke bawah di lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil ; -----

4. Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2003 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang bunyinya sebagai berikut : “Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota ; -----

- Bahwa obyek sengketa a quo (vide bukti P-1 = T-16) ditemukan fakta hukum yang berkaitan dengan segi kewenangan yaitu bahwa obyek sengketa a quo adalah Keputusan Tata Usaha Negara dalam bidang penjatuhan hukuman disiplin dengan tingkat hukuman disiplin berat berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (Guru) di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kota Waringin Timur dengan golongan ruang III/a yang diterbitkan oleh Tergugat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur yang ditujukan kepada Penggugat ; -----
- Bahwa apabila fakta hukum di atas dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur berwenang menerbitkan keputusan tentang penjatuhan hukuman disiplin berat berupa pemberhentian tidak dengan



hormat kepada Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dengan golongan ruang III/d ke bawah sehingga Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan obyek sengketa telah sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya berdasarkan peraturan perundang-undangan in casu Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil serta Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 21 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ; -----

- Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penerbitan obyek sengketa a quo oleh Tergugat telah memenuhi persyaratan dari segi substantial? Untuk menjawab permasalahan hukum tersebut Majelis Hakim akan menilai apakah penjatuhan hukuman disiplin berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil kepada Penggugat telah sesuai atau tidak dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan Penggugat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil atau tidak ; -----
- Bahwa untuk menguji permasalahan hukum di atas Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang terkait yaitu : -----



1. Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan bahwa ketentuan Peraturan Pemerintah ini berlaku juga bagi Calon Pegawai Negeri Sipil ; -----
 2. Pasal 3 angka II Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 21 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang isinya : “ Pegawai Negeri Sipil yang tidak mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan/atau 4 dijatuhi hukuman disiplin ; -----
 3. Pasal 10 angka 9 huruf d Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 21 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Lampiran I, III Hukuman Disiplin (pelanggaran dan jenis hukuman disiplin angka 1 pelanggaran terhadap kewajiban huruf c butir 9 dan butir d) menyatakan bahwa : “ Hukuman Disiplin Berat dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 angka 11 berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 (empat puluh enam) hari kerja atau lebih ; -----
- Bahwa setelah mencermati ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas diperoleh persyaratan substansial yang harus terpenuhi



agar seseorang dapat dijatuhi hukuman disiplin berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil berkaitan dengan masalah tidak masuk kerja, syarat substansial tersebut antara lain : -----

1. Yang bersangkutan adalah Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil ; -----
2. Yang bersangkutan tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah ; ---
3. Jumlah keseluruhan tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah selama 46 (empat puluh enam) hari atau lebih ; -----

- Bahwa setelah melihat bukti-bukti surat dan keterangan saksi dalam persidangan, menemukan fakta hukum sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat adalah Guru Calon Pegawai Negeri Sipil di SMKN 3 Sampit (vide bukti P-26 dan T-17) dan Penggugat tidak masuk kerja dari sejak tanggal 14 Desember 2010 sampai dengan 28 April 2011 (vide bukti T-1, T-25 dan keterangan saksi Drs. Mulyadi sebagaimana dalam Berita Acara Sidang tanggal 23 Nopember 2011) ; -----
2. Bahwa Penggugat membuat dan mengirimkan surat permohonan ijin tidak masuk kerja dan permohonan ijin tambahan tidak masuk kerja yang dibuat tanggal 8 Pebruari 2011 (vide bukti P-10), tanggal 13 Pebruari 2011 (vide bukti P-12) dan terhadap permohonan-permohonan ijin tidak aktif bekerja tersebut di atas Kepala Sekolah tidak/belum memberikan ijin tidak masuk kerja kepada Penggugat (vide keterangan saksi Drs. Mulyadi sebagaimana berita acara sidang tanggal 23 Nopember 2011) ; -----

Hal 13 dari 21 hal Put. 50/B/2012/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Penggugat pada tanggal 25 Maret 2011 telah membuat dan mengirim surat permohonan ijin tambahan untuk tidak masuk kerja dari tanggal 2 April sampai dengan 1 Juli 2011 yang ditujukan ke Dinas Pendidikan dan Olah Raga Kabupaten Kotawaringin Timur (vide bukti P-13) dan terhadap permohonan ijin tambahan tersebut ditolak oleh Dinas Pendidikan dan Olah Raga Kabupaten Kotawaringin Timur (vide bukti P-38) ; -----
4. Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan cuti 2 (dua) tahun masih dalam tanggungan Negara dan permohonan tersebut tidak dikabulkan oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kotawaringin Timur (vide bukti P-50, P-52, P-55, T-19 dan T-27) ; -----
5. Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan titipan bekerja sementara di SMK Negeri di Kota Malang pada tanggal 25 Pebruari 2011 kepada Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Sampit dan permohonan tersebut tidak dikabulkan karena bukan kewenangannya dan permohoon tersebut dilanjutkan ke Dinas Pendidikan dan Olah Raga yang sampai putusan ini dibacakan permohonan tersebut tidak/belum dikabulkan (vide bukti P-28, P-31 dan T-32) ; -----
- Bahwa Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat adalah Calon Pegawai Negeri Sipil yang sejak tanggal 14 Desember 2010 sampai dengan 28 April 2011 telah tidak masuk kerja ; -----
- Bahwa dalam 2 (dua) bulan Penggugat dalam hal tidak masuk kerja telah mengajukan ijin-ijin sehingga tidak seharusnya diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan memperhatikan dalil Tergugat



yang menyatakan Penggugat tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah selama 109 (seratus sembilan) hari, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama menilai apakah permasalahan hukum Penggugat tidak masuk kerja dilakukan tanpa keterangan yang sah atau tidak ; -----

- Bahwa terhadap permasalahan hukum di atas Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama menilai bahwa pada hakekatnya ijin untuk melakukan sesuatu hanya dapat dilaksanakan setelah ijin tersebut diberikan oleh Pejabat yang berwenang, oleh karena itu terhadap semua permohonan ijin Penggugat untuk tidak masuk kerja (vide bukti P-10, P-11, P-12, P-13 dan P-38), permohonan cuti 2 (dua) tahun dalam tanggungan Negara (vide bukti P-50, P-52, P-55, T-19 dan T-27) serta permohonan titipan mengajar di SMK Negeri di Malang (vide bukti P-28, P-31) yang kesemuanya masih hanya berupa permohonan dan bahkan sebagiannya dibuat dan diajukan setelah perbuatan tidak masuk kerja dilaksanakan terlebih dahulu, selain itu semua permohonan Penggugat tersebut faktanya tidak dikabulkan dan atau belum dikabulkan oleh Pejabat yang berwenang sehingga Penggugat tidak boleh tidak masuk kerja dan apabila Penggugat tetap tidak masuk kerja maka termasuk dalam kategori tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama menilai bahwa ketidakhadiran Penggugat sejak tanggal 14 Desember 2010 sampai dengan 28 April 2011 dapat dikategorikan sebagai tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah, sehingga dalil Tergugat yang menyatakan Penggugat telah melakukan pelanggaran disiplin berupa tidak masuk kerja sejak tanggal 14 Desember sampai dengan tanggal 28 April 2011 yang jumlahnya telah melebihi 46 (empat puluh enam) hari telah terbukti kebenarannya ; -----



- Bahwa apabila fakta hukum di atas tersebut dihubungkan dengan persyaratan yang harus dipenuhi dari segi substansial berdasarkan peraturan hukuman disiplin berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Penggugat telah memenuhi syarat substansial sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 angka 9 huruf d Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sehingga tidak melanggar peraturan perundang-undangan in casu Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 21 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, oleh karenanya cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa a quo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya dari segi substansial ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang mempertimbangkan obyek sengketa dari segi prosedural yang mempertimbangkan bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan menurut penilaian pemanggilan terhadap Penggugat/Terbanding dalam rangka pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin sehingga terhadap surat teguran yang juga berisi permintaan untuk aktif bekerja kembali dan panggilan-panggilan menghadap sebagaimana bukti T-2,T-3,T-4 dan T-6 tersebut dilakukan bukan dalam rangka pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin karena surat-surat tersebut dibuat tidak berdasarkan pada surat tugas pemeriksaan khusus No. 701.045.2/17/NR-IV/Insp-2011 tanggal 11 April 2011 (bukti T-31) dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama berpendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa bukti T-8 yaitu berupa pemanggilan terhadap Penggugat/Terbanding untuk segera menghadap Tim Pemeriksa dari Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Timur merupakan panggilan pertama dalam rangka pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan tidak diteruskan panggilan kedua dalam rangka pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin Penggugat/ Terbanding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding meneliti dan memeriksa kembali bukti-bukti surat dan keterangan saksi berkaitan dengan pertimbangan dari segi prosedural terhadap obyek sengketa maka terbukti bahwa Penggugat/Terbanding telah dipanggil oleh atasan langsung yang berupa teguran-teguran sebanyak 3 (tiga) kali yaitu teguran pertama, teguran kedua dan teguran ketiga yang isinya agar Penggugat/Terbanding kembali aktif bekerja (bukti T-2, T-3 dan T-4) dan Penggugat/Terbanding tidak hadir dan tidak aktif bekerja kembali maka Kepala SMK Negeri 3 Sampit sebagai atasan langsung selanjutnya menyerahkan masalah ketidakhadiran Penggugat/Terbanding kepada Dinas Pendidikan dan Olah Raga Kabupaten Kotawaringin Timur (bukti T-5) kemudian Kepala Dinas Pendidikan dan Olah Raga Kabupaten Kotawaringin Timur memanggil Penggugat/Terbanding untuk menghadap atas permasalahan ketidakhadirannya (bukti P-32 =T-6) oleh karena Penggugat/Terbanding tidak hadir maka Kepala Dinas Pendidikan dan Olah Raga Kabupaten Kotawaringin Timur menyerahkan masalah tersebut kepada Bupati Kotawaringin Timur u.p. Kepala Badan Kepegawaian, Pelatihan dan Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur (bukti T-7), selanjutnya Wakil Bupati Kotawaringin Timur memohon pemeriksaan lapangan kepada

Hal 17 dari 21 hal Put. 50/B/2012/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Timur (bukti T-9) untuk memeriksa kebenaran ketidakaktifan yang bersangkutan dan hasilnya pemeriksaan disampaikan kepada Bupati Kotawaringin Timur sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut dengan surat pemeriksaan khusus dari Inspektorat Kotawaringin Timur (Bukti T-31) atas perintah Tim Kepala SMK Negeri 3 Sampit memanggil Penggugat/Terbanding untuk pemeriksaan oleh Inspektorat Kotawaringin Timur, karena Penggugat/Terbanding tidak hadir maka kemudian Tim Inspektorat mengumpulkan keterangan dan data (bukti T-10) ;

Menimbang, bahwa terhadap panggilan-panggilan yang ditujukan kepada Penggugat/Terbanding tersebut, berupa surat teguran dari kepala SMK Negeri 3 Sampit sebagai atasan langsung Penggugat/Terbanding sebanyak 3 (tiga) kali yaitu Teguran I, II dan III (bukti T-2, T-3 dan T-4) ternyata Penggugat/Terbanding tidak hadir, kemudian panggilan menghadap dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kotawaringin Timur Timur (bukti T-6) juga Penggugat tidak hadir, kemudian atas perintah Tim Inspektorat Kepala SMK Negeri 3 Sampit memanggil Penggugat/Terbanding untuk menghadap Tim Inspektorat Kotawaringin Timur (bukti T-8) ternyata Penggugat/Terbanding juga tidak hadir dan atas panggilan-panggilan yang telah dilakukan sebanyak 5 (lima) kali yaitu panggilan dari Kepala SMK Negeri 3 Sampit sebanyak 3 (tiga) kali, dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga 1 (satu) kali, dari Tim Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Sampit atas perintah Inspektorat 1 (satu) kali, ternyata Penggugat/Terbanding tidak mengabaikan panggilan-panggilan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dari panggilan-panggilan tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menyikapi sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap panggilan yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kotawaringin Timur untuk menghadap atas permasalahan ketidakhadiran Penggugat/Terbanding (bukti T-6 = P-32) dan pemanggilan Kepala SMK Negeri 3 Sampit untuk pemeriksaan oleh Inspektorat Kotawaringin Timur (bukti T-8) merupakan bukti bahwa Penggugat/Terbanding telah dipanggil untuk diperiksa sebanyak 2 (dua) kali sesuai dengan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ; -----

Bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berkesimpulan, Tergugat/Pembanding dalam menerbitkan obyek sengketa telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku menurut ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat/Pembanding dalam menerbitkan obyek sengketa dari segi kewenangan, prosedur maupun substansial telah benar-benar sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding yang memeriksa dan memutus sengketa banding ini tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang telah mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding, dengan demikian putusan yang diajukan banding ini haruslah dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili sendiri dan gugatan Penggugat/Terbanding ditolak seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas maka pihak Penggugat/Terbanding berada pada pihak yang kalah, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 110 Undang Undang Undang

Hal 19 dari 21 hal Put. 50/B/2012/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada pihak Penggugat/Terbanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding ; -----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Nomor : 12/G/2011/PTUN.PLK, tanggal 14 Desember 2011, yang dimohonkan banding ; dan

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi-eksepsi Tergugat/Pembanding ; -----

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya ; -----
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tanggal 23 Juli 2012 oleh kami : Hj. ELLY HADIDJAH, S.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, DR. SANTER SITORUS, S.H., M.Hum. dan DR. IRFAN FACHRUDDIN, SH., CN., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 30 Juli 2012 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh RINI HARYANTI, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd

DR. SANTER SITORUS, S.H., M.Hum.

Hj. ELLY HADIDJAH, S.H.

Ttd

DR. IRFAN FACHRUDDIN, S.H. CN.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

RINI HARYANTI, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Surat Pemberitahuan Rp. 22.500,-

Hal 21 dari 21 hal Put. 50/B/2012/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Redaksi Rp. .000,-
4. Materai..... Rp. 6.000,-
5. Leges Rp. 5.000,-
6. Biaya Proses Banding Rp. 211.500,- +

Jumlah Rp. 250.000,-

Terbilang : (Dua ratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 23 dari 21 hal Put. 50/B/2012/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23